

 <p>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</p>	<p>ABSTRAK</p>	<p>Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2</p>
--	-----------------------	---

JABATAN FUNGSIONAL

2021

PBSN NO 7, BN 2021/NO.567, 68 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS STANDARDISASI

- ABSTRAK : - Bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsionai Analis Standardisasi, menjamin transparansi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsionai Analis Standardisasi, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsionai Analis Standardisasi.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020; PP Nomor 30 Tahun 2019; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; PBSN Nomor 10 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Standardisasi.
 - Bahwa Jabatan Fungsional Analis Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 April 2021.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Analis Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BSN.
 - Pembentukan Organisasi Profesi Analis Standardisasi dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Mei 2025.
 - Lamp. : 13 hlm